PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 1977

TENTANG

PENCATATAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

Bahwa, untuk mengadakan keseragaman dalam daftar isian, kegiatan laporan, jadwal laporan dan organisasi pelaksanaan pertanggung jawaban serta ketertiban dan keamanan penduduk dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, dipandang perlu untuk mengadakan pencatatan penduduk dengan disertai pengeluaran Kartu Tanda Penduduk, dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950;
 - 3. Peraturan Mentari Dalam Negeri Homor 14 tahun 1974;
 - 4. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : Hk.I/2/Instruk.PM/1976 tanggal 24 Januari 1976;
 - 5. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tinur Nomor: Hk. 033/461/75 tanggal 5 Juni 1975.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

MEMUTUSKAN

MENETA PKAN

: PERATURIN DAEMAH Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Pencatatan Penduduk.

B A B . I

KETENTUAN **U**MUM

∮Pabal 1

-- Dalem Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah, ialah Uslikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto;
- b. Daerah Kotemedya, ielah Kotemedya Dæerah Tingkut II Mojokerto;
- c. Keluarga, ialah 1. Suami-isteri atau suami-isteri dan anak-anaknya yang ber tempat tinggal serumah;
 - 2. Seseorong laki-laki/perempusa dan enak-anaknya yang ber tempat tinggal serumah;
- d. Kepala Keluarga, jalah 1. Dalam hal yang dimaksudkan sub a Homor 1 : Suami ;
 - 2. Dalem hel yong dimaksudken sub a Nomor 2 : laki laki atau perempuan;
 - 3. Orang laki-laki at/u perempuan yang bertempat ting gal sendiri;

0

٥

- e. Kepala Rumah, ielah sescorang yang ditunjuk sebagai Kepala Rumah;
- f. Orang yang berdiri sendiri, ialah

- 1. pada akhir tahun yang berjalan telah berumur 16 tahun;
- 2. pernoh kawin;
- g. Anak, ialah anak yang sah, anak yang disahkan, anak yang lahir diluar nikah yang diakui menurut hukum, anak tiri atau anak angkat da ri Kepala Keluarga.
- h. Pengusaha/pemimpin dari salah satu tempat yang dimaksud masing-masing dalam pasal 7, 8 dan 9 dalam Peraturan Daerah ini ialah, setiap orang yang dalam kenyataannya memegang pimpinan tempat-

- Penduduk,islah Penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- j. Kartu Tanda Penduduk, islah Kartu Tanda Penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II

Pasal 2

- (1) Dalam Daerah Kotamadya diadakan pencatatan penduduk;
- (2) Pencatatan Penduduk dilaksanakan di Kantor Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Yang dianggap sebagai penduduk ialah:
 - a. Mereka yang bertempat tinggal tetap dalam Deerah Kotamadya:
 - b. Mereka yang tidak bertempat tinggal tetap dalam Daerah Kotamadya, sedikit-dikitnya 6 (enam) bulan berturut-turut lemanya dalam satu ada dalam daerah Kotamadya:
 - c. Mereka yang karena jabatannya diwejibkan untuk bertempat tinggal dalam da erah Kotamadya;
 - d. Mereka yang berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum harus memenuhi kewajih an dalam daerah kotamadya;
 - e. Mereka yang menjalankan pekerjaan yang terutama dalam daerah dan/atau kekayaannya dalam daerah kotamadya;
 - f. Mereka yang malakukan sesuatu pekerjaan barkaliling, bilaman najikannya bertempet tinggal dalam daerah kotemedyo dan/atau bilamana perusahaannya berkedudukan di daerah tersebut:
 - g. Penyelesaian terhadap ketentuan sub. <u>b</u> sampai dengan <u>f</u>, apabila mereka da pat membuktikan dengan katerangan-koterangan yang sah, bahwa mereka telah mempunyai tempat tinggal lain;
- (2) Sebagai tempat tinggal tetap dianggap rumah/tempat dimana mereka biasa ber malam.

Pa**s**al 4

Dalam melaksanakan Peraturan Daeroh ini yang tidak dianggap sebagai penduduk ada lah: anggaute-enggaute Perwekilan Negere Asing dan Anggaute-Anggaute Bangse Asing dari Organisasi Internasional, bererta keluarganya.

BAB II

KEWAJIBAN LAPORAN PENCATATAN PENDUDUK

Pasal 5

Dengan tidak mengurongi ketentuan dalam pesal 7, pasal 8 dan pesal 9, me reka yang diwajibkan memberikan laporan kepada Kepala Desa untuk pencatatan pen duduk ialah :

- a. Setiap Kepala Keluarga untuk dirinya sendiri beserta keluarganya yang bertom pat tinggal serumah;
- b. Setiap Kepala Rumah: 1. Untuk dirinya sendiri;
 - 2. Untuk orang lain yang bertempat tinggal serumah;
 - 3. Setiap orang yang berdiri sendiri.

Pasal

Daporan dimaksud pasel 5, dilakukan dalam bates waktu 14 (empat boles) hari sete lah yang bersangkutan memenuhi salah satu syarat dimaksud pasal 3 ayat (1) dalam hubungannya dengan pasal 4, yaitu dengan mengisi suatu formulir yang memuat -ke , terangan-keterangan sebagai berikut :

I. Untuk Kepala Keluarga:

ø

Ü

- a. Nama (lengkep name kecil, neme tua);
- b. Laki-laki/perempuan;
- c. Status sipil (belum kawin/kawin/janda/bercerai);
- d. Tanggal, tempat dan negeri kelahiran;

- f. Agama/kepercayaan ;
 g. Pekerjaan ;
 h. Alamat ;
- i. Tempat tinggal/alamat yang terakhir;
- j. Tanggal kepindahan kealamat sekarang; k. Susunan keluaranya (lengkap seperti yang dimaksud sub a, b, c, d, dan e ditambah dengan keterangan tentang hubungan dengan Kepala Keluarga).
- II. Untuk Kepala Rumah :
 - a. Nama (lengkap noma kecil, nomo tuo);
 - b. Laki-laki/perempuan ;
 - c. Status sipil (belum kawin/kawin/janda/bercerai) ;
 - d. Tanggal, tempat dan negeri kelahiran;
 - e. Kebangsaan ;
 - f. Agama/kepercayaan;
 - g. Alemat;
 - h. Nama-nama orang lainnya serumah (lengkap seperti yang dimaksud sub. a, b, c dan e ditambah dengan keterangan tentang hubungan dengan Kepala Rumah);
 - i. Tanggal mereka menempati, tempat yang sekarang.
- III. Untuk orang yang berdiri sendiri :
 - a. Nama (lengkap nama kecil, 'nama tua) ;
 - b. Laki-laki/perempuan; .
 - c. Status sipil (belum kawin/kawin/janda/bercerai);
 - d. Tanggal, tempat dan negeri kelohiran ;
 - e. Kebangsaan;
 - f. Agama/kepercayaan ;
 - g. Fekerjaan ;
 - h. Alamat;
 - i. Tempat tinggal/alamat yang terakhir;
 - j. Tanggal kepindahan kealemat sekarang;
 - k. Hubungan dengan Kepala Keluarga/Kepala Rumah.

Pasal 7 - . .

Pengusaha suatu tempit penginapan, diwajibkan melaporkan kepada Kepala Desa, yang bersangkutan, mengenai:

- a. Semua orang yang delam bulan lalu menginop sekurang-kurangnya satu bulan da lam tempat penginopannya;
- b. Semua orang yang dimaksud sub. o. yang dalam bulan lalu meninggalkan tempat penginapannya;

· Pasal 8

Pimpinen suatu rumeh sakit, rumah sakit jiwa, sanatarium dan tempat-tempat lein nya yang serupe itu, yang diusahakan oleh swasta diwajibkan melaporkan kepada Ke pala Desa yang bersangkutan, mengenai:

- a. Semus orang yang hingga bulan lalu ada ditempat-tempat tersebut diatas se kurang-kurangnya 6 (enam) bulan ;
- b. Semua orang yang dimaksud dalam sub. a, pasal ini dalam bulan lalu meninggal kan tempat-tempat itu;

Pasal 9

Pimpinen suatu rumah Pietu, rumah miskin, rumah perawatan orang tua, dan atau o rang cacat, asrama dan tempat leinnya yang serupa itu, yang diusahakan oleh swas ta. wajib melaporkan kepada Kepala Desa yang bersangkutan, mengenai:

a. Semua orang yang sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan berturut-turut dirawat di tempat-tempat itu;

Č

b. Semua orang yang dimaksud delam sub a pasal ini, yang delam bulan lalu mening galkan tempat-tempat itu.

Pasal 40

(1) Ketorangan yang dimaksud dalam pasal 6 den/laporan yang dimaksud dalam pasal

- berikan tanda penerimaan ; (2) Laporan-laporan tersebut dalam pasal 7, 8 dan 9 diserahkan kepada Kepala De sa yang bersangkutan selambat-lembatnya pada tanggal 5 tiap-tiap bulan ; (3) a. Formulir-formulir tersebut dalam pasal 6 sub. I, II, III dalam Pasal 7, dan dalam pasal 8, dapat diperoleh di Kantor Kepala Daerah atau di Kan
 - tor Kepela Desa yang bersangkutan dengan harga yang ditetapkan oleh Kepa la Daerah, sebesar Rp. 30, - (tiga puluh rupiah): b. Untuk rumah piatu, rumah miskin, rumah perawatan orang tua dan atau orang cacat, asrama dan tempat lainnya yang serupa tersebut dalam pasal 9, for mulir-formulir tersebut dapat diperoleh di Kantor Kepala Daerah atau di
- Kantor Kepala Desa yang bersangkutan dengan cuma-cuma ; (4) Dalam waktu tiga hari tidak terhitung hari libur, seterimanya keterangan/la poran tersebut ayat (1) pasal ini, Kepala Desa mengirimkan sehelai keterang _an/laporan kepada Kepala Daerah lewat Camat Kepala Wilayah.

Pasal 11

Menyimpang dari ketentuan tentang batas waktu dimaksud dalam pasal 6, maka pada permulaan berlakunya Peraturan Daerah ini, laporan mengenai mereka yang terkena pasal 3 ayat (1) dalam hubungannya dengan pasal 4, baik yang pernah maupun yang belum pernah tercatat sebagai penduduk, harus dilakukan oleh si wajib lapor di maksud dalam pasal 5, selambat-lambatnya pada akhir bulan keenam, sesudah ber lakunya Peraturan Daerah ini.

TAN THE RAPTU KELUARGA

Pasal 12

- (1) Untuk setiap keluarga diwajibkan memiliki Kartu Keluarga yang dapat diper oleh di Kantor Kepala Desa yang bersangkutan dengan dipungut beaya yang di tetapkan oleh Kepala Daerah sebesar Rp. 50.- (lima puluh rupiah) :
- (2) Dalam Kartu Keluarga harus dicatat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mama (lengkap nama kecil, nama tua);
 - b. Laki-laki/perempuan :
 - c. Kedudukan dalam keluarga (Kepala Keluarga, anggauta keluarga) ;
 - d. Kedudukan kekaluargaan terhadap Kepala Keluarga (suami, isteri, anak, a dik, pembantu dan lain-lain) ;
 - e. Umur (tanggal kelahiran);
 - f. Tempat kelahiran ;
 - g. Tempat tinggal yang terakhir, sebelumnya;
 - h. Tempat tinggel/elamat;
 - i. Pekerjaan/jabatan;
 - j. Tanggal mulai menjadi penduduk :
 - k. Kebangsaan ;
 - 1. Agama/keperceysan;
 - m. Dapat membaca huruf latin, arab, daerah atau buta huruf:
 - n. Pendidikan ;
 - o. Keterangan:
- (3) Perumahan samping (pavilyun) yang tidak mempunya nomor sendiri, dianggap menjadi bagian rumah induknya,

B A B IV

KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 13

- (1) Setiap penduduk dalam Daerah Kotamadya yang telah mencapai umur 16 (enam be las) tahun dan atau yang sudah/pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Pen - duduk yang berlaku ;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) pasal ini bagi mereka yang nama nya telah dilaperkan seperti dimaksud dalam pasal 7 suh a. yang keadaan leh Kepala Daerah dianggap sebagai penduduk, diwajibkan memiliki Kartu Tan da Penduduk :

- (3) Kewajiban tersebut dolam ayat (1) dan (2) pasal ini tidak berlaku bagi mere ka yang bersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini ;
- (4) Kartu Tande Penduduk yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, diberi kan oleh Kapaka Boswah atau pejabat yang ditunjuk ;
- (5) Bentuk Kartu Wenda Posiduduk, formulir-formulir dan dafter-defter yang di perlukan ditetapkan oleh kapala Daorah atau menurut ketentuan-ketentuan da ri instanci atauan;

Progl 14

- (1) Dalam Kartu Tanda Penduduk dicentumken :
 - a. Nama (longhap nama kocil, nama tua) :
 - b. Laki-laki/perempuan ;
 - c. Kebangsaan
 - d. Agama/kepencaypon;
 - e. Pekerjaan ;
 - f. Tempat dan tanggal lahir ;
 - g. Tempat tinggal/alamat (nama jelen den nomor rumah);
 - h. Nomor Kartu Keluarga;
- (2) Disebelah bawah Kartu Handa Penduduk disediakan ruangan untuk cap ibu jari tangan kiri atau banda tangan yang menerjang pas Photo;
- (3) Tiap-tiap 5 (lima) tahun sekali Kartu Tanda Penduduk harus digenti ;
- (4) Kartu Tanda Penduduk yang hilang, rusak atau menjadi sedemikian rupa, se hingga sukar/thdak dapat dibaca, maka yang berkepentingan diwajibkan memper baharui Kartu Tamaa Panduduk ;
- (5) Jika Kartu Tanda Penduduk tidak berlaku lagi berdasarkan ayat (3) pasal ini maka yang bersangkutan diwajibkan membuat laporan baru untuk dapat diberi kan Kartu Tanda Penduduk baru.

Pasal 45

- (4) Mereka yang diwajibkan memiliki Kartu Tanda Penduduk diharuskan mengambil di Kantor Kepala Dasa yang bersangkutan dengan dipungut beaya yang ditetakan o leh Kepala Dasrah, sabasan Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah);
- (2) Setiap permintian Kartu Tanda Penduduk harus disertai dengan menunjukan Kartu Keluarga kecualih yang tersebut pada pasel 13 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasel 16

Jika sesudah dilakukan pencetatan terjadi perubahan berhubungan dengan kelahir an, perkawinan, penceraian, sujuk, hidup berpisah, kematian, perubahan nama ka um, nama tua, nama kedil, pengeseha/pengangkatan/pengakuan anak, perubahan ke bangsaan, perubahan tempat tinggal didaerah Kotamadya, maka yang diwajibkan mem catatkan diri sebag i dimaksud dalam pasal 5, selembat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan, melaperkan perubahan ini kepada Kepala Desa yang bersangkutan.

Pase1 17

Dengan tidak mengurangi ketentuan-kotentuan delam pasal 5, 7, 8, 9 dan **16 tiap**-tiap orang yang menerima sumah panggilan Kepala Daorah atau Kepala Desa yang bersangkutan, wajib datang unbuk memborikan segala keterangan yang diperlukan mengenai pencataban penduduk.

0

Pesal 18

- (1) Mereka yang telah dicatai sebagai penduduk dan yang akan meninggalkan daerah Kotemadya karam pindah kebempat/negeri lain, diwajibkan melaporkan kepin dahannya pada Kartor Kepala Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 7 (tu juh) hari sebelua meninggalkan Daerah Kotemadya;
- (2) Kepada Moroko yang dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan suatu surat pindah, dengan dipungut beaya yang ditatapkan oleh Kepala Daerah, sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah);

(3) Mereka yang pindah tempat dari daerah lain kedaerah Kotamadya, diwajibkan da lam waktu 1 (satu) bulan sesudah kepindahannya itu memberitahukan kepada Ke pala Desa ditempat tinggal baru untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk baru.

B A, B A

KETENTUAN PIDANA

Pasel 19

- (1) Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhidap ketentuan-ketentuan yang di maksud dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan sanksi hukuman pidana ku rungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.10:000,- (sepuluh ribu rupiah), akan tetapi sebelum ancaman hukuman itu dijatuhkan perlu diadakan :
 - a. Peringatan baik lisan maupun tertulis agar tidak melakukan pelanggaran la gi bagi pelanggaran pertama ;
 - b. Paksaan secara tertulis agar tidak melakukan pelanggaran lagi, dan melak sanakan kotentuan delam Peraturan Daerah ini bagi pelanggaran kedua;
- (2) Apabila peda waktu melakukan pelanggaran itu belum lewat satu tahun sejak penghukum terdahulu karena pelanggaran yang sejenis yang tidak depat diubah lagi, maka si pelanggar dapat dibukum sampai lipat maximum dua kali dari hu kuman yang termaktub dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 20

Selain dari pejabat yang umumnya diwajibkan mengusut pelanggaran-pelanggaran, maka untuk pengusutan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diwajibkan juga ke pada Kepala Seksi Kependudukan (Sub Direktorat Pemerintahan) Kepala Sub Direktorat Ketertiban Umum, Camat Kepala Milayah dan Kepala Desa.

B A B VI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pagal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 22

- (1) Peraturan Deerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundang annya:
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 10 tahun 1976 tanggal 13 Mei 1976, dinyatakan untuk dicabut.

Mojokerto, 25 Januari 1977

DEMAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

800

Ketua,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

SUHADI

R. SOEHARTONO, BA NIP. 010014496 Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingket I Jawa Timur tanggal 8 Agustus 1977 Nomori: Hk. II/188/77.

A.n. GUBERNUR K MALA DAERAH TINGKAT I JAHA TIMUR

Pjs. Sekretoris Wilayah/Daerah

cap. ttd.

Drs. WIDAGDO NIP. 010002147

100

1

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo kerto Tahun 1977 Seri C pada tanggal 30 Agustus 1977 Nomor 4/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Pjs. Sekretaris Wilayah/Daerah,

Cap. ttd.

Drs. SLAMAT HARIJADI NIP. 010016425

MEMORI PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 1977

Tentang

PENCATATAN PENDUDUK

Dalam Peraturan Daerah ini memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1. Pencatatan untuk Kepala Keluarga, Kepala Rumah dan orang yang berdiri diri dilakukan di Kantor Kepala Desa yang bersangkutan:
- 2. Formulir-formulir untuk Pencetatan Penduduk dapat diperoleh di Kantor Kepala Daerah (Sub Direktorat Pemerintahan) atau di Kantor Kepala Desa (padal 10 ayat (3) Sub a dan b);
- 3. Yang berwenang mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk ialah Kepala Daerah (pasal 13 ayat (4));
- 4. Laporan tenteng pindah ketempat/negeri lain dilakukan di Kantor Kepala Desa yang bersangkutan (pasal 18 ayat (1));
- 5. Mengenai pelanggaran Peraturan Daerah ini ditentukan dalam pasal 19. yakni:
 - Ayat (1): Ancaman hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau den da sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - Ayat (2): Memuat ketentuan-ketentuan pelanggaran ulang.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1: Pasal ini memuat keterangan dan istilah-istilah yang dipakai dalam pasal-pasal selanjutnya.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3: Dalam pasal ini termuat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk o rang yang dianggap sebagai penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.
- Pasal 4: Menurut pasal ini, yang tidak dianggap sebagai penduduk ialah ang gauta-anggauta Perwakilan Negeri Asing dan Anggauta-anggauta Bangsa Asing dari Organisasi Internasional beserta keluarganya.
- Pasal 5: Dalam pasal ini termuat ketentuan mengenai orang-orang yang berke wajiban lapor kepada Kepala Desa untuk pencatatan penduduk.
- Pasal 6: Pasal ini memuat keterangan-keterangan yang harus diberikan, jika melakukan Pencatatan Penduduk, dengan mengisi formulir.

 Bagi, pendatang, diperlukan persyaratan dengan bukti-bukti keterang an yang sah, tentang kepindahannya.
- Pasal 7 : sampai dengan pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11: Oleh karena pembaharuan Pencatatan Penduduk seluruh Kotamadya Dae rah Tingkat II Mojokerto tidak mungkin dapat selesai dalam batas waktu 14 (empat belas) hari dimaksud dalam pasal 6, maka pada permu laan berlakunya Peraturan Daerah ini, batas waktu diperlonggar sam pai 6 (enam) bulan.
- Pasal 12: Dalam pasal ini memuat keharusan bagi tiap-tiap keluarga untuk memi liki Kartu Keluarga.
- Pasal 13: 1. Memuat keharusan bagi seseorang yang telah mencapai umur 16 (e nam belas) tahun atau sudah/pernah kawin untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk.

- 2. Memuat keharusan bagi seseorang yang berada atau bertempat ting-gal/menginap dalam Wilayah Kotemadya Daerah Tingkat II Mojokerto sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan menurut laporan pengusaha su atu tempat penginapan tersebut pasal 7 sub. a yang menurut keada an seperti tersebut pasal 3 dienggap sebagai Penduduk Kotamadya-Daerah Tingkat II Mojokerto untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15: Untuk dapat menerima Kartu Tanda Penduduk, maka yang bersangkutanmendapat panggilan supaya mengambil Kartunya di Kantor Kepala Desa yang bersangkutan dengan membayar beaya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- Pasal 16: Pasal ini memuat suatu keharusan bagi Kepela Rumah, Kepala Keluarga dan orang yang berdiri sendiri untuk melaporkan kepada Kepala Desa mengenai hal-hal yang disebutkan delam pasal ini.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18: Pasal ini memuat keharusan bagi tiap-tiap penduduk untuk melaporkan jika ia pindah dari Daerah Kotamadya ke Daerah lain atau didalam Daerah Kotamadya.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20: Selain pejabat-pejabat yang berwenang mengusut pelanggaran- pelang garan, maka dalam Pencatatan Penduduk ini diwajibkan pula untuk me ngusut yaitu Kepala Seksi Kependudukan (Sub Direktorat Pemerintahan), Kepala Sub Direktorat Ketortiban Umum, Camat dan Kepala Desa.
- Pasal 21: Merupakan jalan keluar guna/dapat mengatur kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul apabila dikemudian hari ternyata bahwa Pereturan Dae rah ini mesih mengandung beberapa kolemahan.

Mojokerto, 25 Januari 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Ketue.

Cap. ttd.

SUHADI

Cap. ttd.

R. SOEHARTONO, BA